



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM**

Jl. Lapangan Banteng Barat No. 3-4 Jakarta Tel. 021-3811642, 3811654, 3853449  
Fax: 021-3812344, 021-34833981 <http://pendis.kemenag.go.id/diktis.kemenag.go.id>

**J A K A R T A**

Nomor : 4107/Dj.I/Dt.I.III.5/HM.01/08/2017  
Sifat : Biasa  
Lamp : Prosedur Pendaftaran Proposal  
Perihal : *Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Online BOPTN Penelitian*

Jakarta, 10 Agustus 2017

Kepada Yth.  
**Pimpinan PTKIN se-Indonesia**  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dalam rangka peningkatan akuntabilitas pelaksanaan penelitian pada PTKI untuk tahun anggaran 2018 dan sebagai penjelasan pelaksanaan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 2951 Tahun 2017 tentang Pengelolaan BOPTN Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam, dengan ini disampaikan bahwa mekanisme pelaksanaan penelitian dimaksud agar ditempuh melalui cara sebagai berikut:

1. Gambaran Umum

Proses pengusulan dilakukan oleh para pengusul (dosen, fungsional lainnya, pengelola jurnal, dst) secara online melalui laman <http://litapdimas.kemenag.go.id>. Proposal penelitian yang masuk akan divalidasi dan diperiksa oleh tim reviewer atau tim internal LP2M/P3M. Proposal yang memenuhi syarat akan disetujui dan akan muncul di data base Kementerian Agama cq Ditjen Pendidikan Islam. Proposal tersebut akan menjadi dasar rujukan penetapan besaran dana BOPTN pada setiap PTKIN tahun berikutnya.

2. Pengusul

Pengusul proposal adalah sebagai berikut:

a. Dosen

Dosen yang memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Ber-NIDN/NIDK
- 2) Mempunyai jabatan fungsional
- 3) Penelitian harus berbentuk tim dengan jumlah anggota minimal 2 orang dan maksimal 3 orang untuk penelitian dalam negeri, minimal 2 orang dan maksimal 4 orang untuk penelitian. Dikecualikan untuk kluster penelitian peningkatan kapasitas, yang dimungkinkan mandiri atau kelompok.
- 4) Setiap tim peneliti dapat beranggotakan dosen yang mendapat tugas tambahan sebagai pejabat pada perguruan tinggi hanya 1 (satu) orang.

b. Fungsional Peneliti, Pustakawan, laboran atau fungsional lainnya di PTKI.  
Fungsional peneliti, pustakawan dan laboran dapat mengajukan penelitian.

c. Pengelola Jurnal

Pengelola jurnal dapat mengusulkan dengan beberapa kategori:

- 1) Jurnal terakreditasi yang terindeks lembaga indexing bereputasi
- 2) Jurnal terakreditasi online
- 3) Jurnal terakreditasi
- 4) Jurnal Pembinaan

d. Pengabdian Berbasis Riset

Program pengabdian yang terintegrasi dengan riset dan memungkinkan dapat memproduksi ilmu pengetahuan. Pelaksanaan pengabdian selalu disertai dengan data yang valid, sehingga pilihan melakukan sebuah pemberdayaan dapat diputuskan secara tepat.

### 3. Kategori Bantuan BOPTN Penelitian

#### a) Penelitian

- 1) Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula  
Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen baru dengan kepangkatan asisten ahli. Selain untuk kepentingan akademik, adanya penelitian ini juga dimaksudkan untuk menyediakan jumlah penelitian minimal standar akreditasi prodi. Kisaran Dana Bantuan Rp.10.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,-
- 2) Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pengembangan Program Studi  
Jenis penelitian ini dimaksudkan untuk mendukung pengembangan keilmuan berbasis program keilmuan pada program studi. Kisaran Dana Bantuan Rp.10.000.000,- s.d. Rp 20.000.000,-
- 3) Penelitian Dasar Interdisipliner  
Jenis penelitian ini diperuntukkan bagi dosen-dosen yang mampu mengembangkan kajian lintas bidang ilmu, baik dalam satu rumpun maupun lintas rumpun. Kisaran Dana Bantuan Rp.40.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 4) Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan  
Jenis penelitian ini dikhususkan untuk dosen pada program-program studi ilmu umum yang berada di PTKI Negeri. Dalam proses pelaksanaan penelitian jenis ini, pengusul harus melibatkan dosen keagamaan terkait dari bidang ilmu keagamaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.40.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 6) Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi  
Jenis penelitian ini merupakan penelitian terapan yang memberikan proyeksi pengembangan kelembagaan perguruan tinggi serta dapat memberikan kontribusi keilmuan pada perguruan tinggi. Kisaran Dana Bantuan Rp.50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 7) Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional  
Jenis penelitian yang diproyeksikan dapat membantu pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan kebangsaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.100.000.000,- s.d. Rp 250.000.000,-
- 8) Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional  
Jenis penelitian yang aspek luarannya dapat memberikan dampak bagi peningkatan/perbaikan citra kelembagaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.101.000.000,- s.d. Rp 500.000.000,-
- 9) Penelitian Unggulan/Collaborative Research  
Jenis penelitian ini memberikan ruang bagi para dosen untuk melakukan riset kolaboratif yang aspek luarannya dapat dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.500.000.000,- s.d. Rp 1.000.000.000,-

#### b) Jurnal Ilmiah

- 1) Penghargaan Jurnal Terindeks Lembaga Indexing Bereputasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.100.000.000,- s.d. Rp 150.000.000,-
- 2) Penghargaan Jurnal Terakreditasi Online. Kisaran dana Bantuan Rp.75.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 3) Penghargaan Jurnal Terakreditasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.50.000.000,- s.d. Rp 100.000.000,-
- 4) Bantuan Jurnal Pembinaan. Kisaran Dana Bantuan Rp.30.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-

### c) Pengabdian

- 1) Pengabdian Berbasis Riset. Jenis bantuan ini untuk mengapresiasi pelaksanaan pengabdian yang terintegrasi dan berbasis riset. Sehingga program pengabdian jenis ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan keilmuan. Kisaran Dana Bantuan Rp.75.000.000,- s.d. Rp 150.000.000,-

### d) Publikasi

- 1) Ekspose Karya Ilmiah pada Even Internasional. Kisaran Dana Bantuan Rp.50.000.000,- s.d. Rp 75.000.000,-
- 2) Penghargaan Publikasi pada Jurnal Internasional terindeks bereputasi. Kisaran Dana Bantuan Rp.25.000.000,- s.d. Rp 50.000.000,-
- 3) Penghargaan HKI dan Paten. Kisaran Dana Bantuan Rp.15.000.000,- s.d. Rp 30.000.000,-

### 4. Tugas LP2M/P3M

LP2M/P3M harus melakukan validasi. Validasi dimaksud meliputi administratif dan substansi akademik poposal. Proposal penelitian harus dipastikan terhindar dari plagiasi.

### 5. Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam (Dit. PTKI)

Dosen yang telah divalidasi akan muncul pada tampilan dokumen pada laman [litpdimas.kemenag.go.id](http://litpdimas.kemenag.go.id). Jumlah pengusul ini yang akan menjadi dasar penentuan alokasi dana penelitian pada PTKI Negeri.

Dit. PTKI selanjutnya akan menetapkan kuota berdasarkan jumlah pengusul ditambah dengan dana pendamping/manajemen maksimal 10% dari harga proposal yang disetujui.

### 6. Ketentuan-Ketentuan Lain

- a. Kluster penelitian unggulan kolaboratif riset sebagaimana disebutkan di atas pada kategori penelitian point 9 akan diumumkan dalam Petunjuk Teknis secara khusus.
- b. PTKIN dapat memberikan nomenklatur yang berbeda dengan kluster pada surat ini. Nomenklatur tersebut harus menunjukkan distingsi dari perguruan tinggi tersebut, namun besaran dana yang disediakan terakomodasi dalam kluster yang disediakan oleh aplikasi. Misalkan, jika PTKIN menawarkan program "Post Doctoral untuk Publikasi International", maka dalam publikasi lokal agar diberi kalimat dalam kurung yang menandakan nomenklatur dalam aplikasi. Maka menjadi "Post Doctoral untuk Publikasi International (Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional)",
- c. PTKI agar segera mempublikasikan kepada dosen di lingkungan PTKI masing-masing, dan dapat dengan pencantuman nomenklatur yang dibuat masing-masing, namun dengan diberi penjelasan sebagaimana terdapat dalam aplikasi.
- d. Untuk proposal yang dinyatakan lulus, PTKI harus menjalankan fungsi pengendalian penelitian mulai dari seleksi, pendampingan dan publikasi bersama reviewer yang telah ditetapkan melalui Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam, terhitung mulai awal tahun anggaran baru.
- e. Untuk menutupi biaya kekurangan operasional manajemen atau dana pendukung lainnya, PTKIN **harus** mengalokasikan anggaran penelitian yang bersumber dari dana Non BOPTN.
- f. Dari besaran angka yang dialokasikan dari BOPTN dalam pagu indikatif, LP2M selanjutnya dapat mengubah nomenklatur dalam DIPA masing-masing.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

a.n. Direktur Jenderal  
Plt. Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan  
Islam

Ttd,

**Imam Safe'i**

Tembusan:

Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Islam (*sebagai laporan*)

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN  
ISLAM  
NOMOR 2951 TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGELOLAAN DANA BOPTN PENELITIAN PADA PERGURUAN  
TINGGI KEAGAMAAN ISLAM


**BAB I**  
**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Berdasarkan amanah dari Undang-Undang No 20 Tahun 2003 pasal 20 dan UU No 12 Tahun 2012 Pasal 5, perguruan tinggi bertanggung jawab menyelenggarakan pendidikan yang diarahkan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa. Meskipun pertumbuhan partisipasi pendidikan tinggi terus meningkat, namun secara relatif APK pendidikan tinggi di Indonesia masih jauh tertinggal dibanding negara-negara tetangga.

Rendahnya kualitas dan kuantitas Penelitian Perguruan Tinggi khususnya Perguruan Tinggi Keagamaan Islam di Indonesia menjadi salah satu sebab ketertinggalan tersebut.

Gambar di bawah ini setidaknya menunjukkan gambaran perkembangan perbandingan penelitian di empat negara di Asia Tenggara.



Sumber: SCImago, 2016.

Untuk mengatasi masalah tersebut, Kementerian Agama sebagai penyelenggara pendidikan keagamaan mengalokasikan bantuan melalui Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam pasal 89 Undang-Undang disebutkan:

- (1) Pemerintah mengalokasikan dana bantuan operasional PTN dari anggaran fungsi Pendidikan.
- (2) Pemerintah mengalokasikan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari dana sebagaimana dimaksud pada ayat (5) untuk dana Penelitian di PTN dan PTS.
- (3) Dana Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dikelola oleh Kementerian

Dengan demikian, perlu tata kelola dan penjelasan lebih teknis berkenaan dengan operasionalisasi penggunaan dana penelitian tersebut.

## **B. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara.
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 108 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 58 Tahun 2012 tentang Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Yang Diselenggarakan Oleh Pemerintah.
7. Surat Keputusan Dirjen Pendidikan Tinggi Kemdikbud RI Nomor 15/DIKTI/Kep/2013 tentang Pengelolaan Bantuan Operasional PTN untuk Penelitian.
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017.

## **C. Manfaat Program**

1. Membantu pelaksanaan biaya operasional Penelitian di perguruan tinggi Keagamaan Islam (PTKI)

2. Mendukung peningkatan mutu hasil Penelitian di perguruan tinggi
3. Meningkatkan motivasi meneliti di perguruan tinggi Keagamaan Islam

**D. Tujuan**

1. Memberikan arah penggunaan dana BOPTN Penelitian
2. Memberikan petunjuk bagi pelaksana dan penanggungjawab 30% Dana Penelitian dari BOPTN secara tepat guna.

## **BAB II**

### **KETENTUAN UMUM**

#### **A. Gambaran Umum BOPTN**

Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) ditetapkan sejak dituangkan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Dalam perkembangannya, BOPTN PTKI Negeri mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Tabel 1 menunjukkan bahwa sejak tahun 2013, jumlah total anggaran BOPTN berjumlah Rp. 533.531,00 dan pada tahun 2014, mengalami peningkatan sebesar Rp. 587.350,00. Dan pada tahun 2016, dana BOPTN mencapai 783 milyar.

Tabel 1  
Perkembangan Dana BOPTN

| Tahun Anggaran | BOPTN pada 55 PTKIN      |                             |
|----------------|--------------------------|-----------------------------|
|                | Jumlah Mahasiswa (Orang) | Jumlah Anggaran (Jutaan Rp) |
| 2013           | 391.720                  | 533.531                     |
| 2014           | 345.500                  | 587.350                     |
| 2015           | 391.644                  | 622.200                     |
| 2016           | 373.459                  | 716.000                     |
| 2017           | 373.459                  | 814.000                     |
| <b>TOTAL</b>   | <b>1.835.783</b>         | <b>3.273.081</b>            |

*Ket: Program BOPTN pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam*

Dari data di atas, bahwa jumlah dana BOPTN secara keseluruhan berjumlah Rp. 3.273.081.000,-. Dengan demikian, jika dana penelitian jika diimplementasikan 30% dari total dana tersebut adalah lebih dari 1 trilliun. Dengan demikian, keberadaan petunjuk teknis pengelolaan BOPTN untuk penelitian ini menjadi sangat dibutuhkan keberadaannya.

#### **B. Penerima Manfaat Program**

Penerima manfaat program bantuan BOPTN untuk Penelitian adalah:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam
2. Dosen Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri.
3. Dosen PTKI Swasta.
4. Fungsional Peneliti pada PTKI
5. Fungsional Tenaga Kependidikan pada PTKI Negeri.

### C. Mekanisme Pengalokasian

- (1) Pengelolaan Dana Penelitian di Satuan Kerja PTKI Negeri yang bersumber dari BOPTN di bawah manajemen Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.
- (2) Dana Penelitian BOPTN dapat dialokasikan langsung ke Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) dan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta melalui Koordinator Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Swasta (PTKIS)
- (3) Alokasi dana penelitian BOPTN berdasarkan tingkat kinerja penelitian perguruan tinggi.
- (4) Kinerja sebagaimana dimaksud pada angka 3 ditunjukkan dengan indikator-indikator sebagai berikut:
  - a. Jumlah proposal yang diajukan melalui aplikasi yang disediakan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
  - b. Jumlah publikasi yang dilaporkan
  - c. Jumlah layanan untuk mendukung tujuan sebagaimana huruf a dan huruf b.
- (5) Anggaran penelitian dituangkan dalam satu akun khusus.

### D. Penggunaan Dana

Dana BOPTN Penelitian dapat digunakan untuk:

#### 1. Pelaksanaan Penelitian

Ketersediaan dana untuk kegiatan penelitian dan seluruh prosesnya, sehingga dana BOPTN menjadi sangat penting sebagai penunjang dana penelitian dan pengabdian yang minim. Masalah ini berhubungan langsung dengan semakin banyaknya dosen melakukan penelitian. Besarnya anggaran penelitian akan memicu semangat dosen melakukan penelitian yang seringkali melibatkan mahasiswa. Belanja ini diberikan dalam bentuk bantuan langsung kepada dosen-dosen untuk melakukan penelitian sesuai dengan kompetensi/mandat PT.

Pembiayaan penelitian disesuaikan dengan kategori penelitian yang ditawarkan oleh pemberi dana, yang disesuaikan dengan kategorinya masing-masing, sebagaimana berikut:

- a. Penelitian Pembinaan/Kapasitas  
Yaitu penelitian pengembangan ilmu pengetahuan berbasis program studi dan/atau jurusan;
- b. Penelitian Dasar
  - 1) Isu strategis Perguruan Tinggi
  - 2) Penguatan Keislaman, Kebangsaan dan Kebhinnekaan menuju terwujudnya Islam *rahmatan lil 'alamin*.
  - 3) Keislaman dan Keindonesiaan (filologi, Sosial Keagamaan, turats)
  - 4) Kajian Islam Regional Asia Tenggara
- c. Penelitian Terapan dan Pengembangan
  - 1) Isu Strategis Nasional
  - 2) Integrasi Keilmuan

- 3) Kajian Islam Internasional (*area studies*).
2. Peningkatan kapasitas Dosen dalam Bidang Penelitian;  
Program peningkatan kapasitas dosen di bidang penelitian adalah kegiatan-kegiatan yang dapat membantu peningkatan kompetensi dosen di bidang penelitian. Kegiatan tersebut dapat berupa:
    - a. Pelatihan Penelitian
    - b. Workshop-Workshop
    - c. Klinik penelitian.
    - d. Research Fellowships di Universitas Dalam Negeri maupun Luar Negeri.
    - e. Sabbatical Leave untuk Penulisan hasil penelitian dan publikasi.
  3. Manajemen Penelitian.  
Penelitian yang bermutu dapat dihasilkan melalui proses yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, perlu pelaksanaan yang meliputi seleksi proposal, pendampingan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan;
  4. Peningkatan mutu kelembagaan penelitian dan pengembangan masing-masing PTKI;
  5. Insentif hak kekayaan intelektual dan paten.  
Yang dimaksud dengan insentif adalah:
    - a. Pembiayaan proses pengurusan karya ilmiah menjadi terdaftar sebagai HKI atau paten.
    - b. Penghargaan pemeroleh HKI
  6. Publikasi ilmiah.  
Publikasi ilmiah mencakup aktifitas sebagai berikut:
    - a. Pemberian dana pembinaan untuk peningkatan mutu jurnal PTKI;
    - b. Pemberian penghargaan bagi dosen yang karya ilmiah atau bukunya diterbitkan oleh penerbit bereputasi nasional maupun internasional.
    - c. Pemberian penghargaan bagi para dosen yang karya ilmiahnya dipublikasikan di jurnal-jurnal terakreditasi atau terindeks di jurnal bereputasi.
    - d. Pembiayaan ekspose karya ilmiah di perguruan tinggi luar negeri dalam bentuk seminar yang bertaraf internasional.
    - e. Pembiayaan penggandaan buku atau jurnal.
    - f. Pembiayaan operasional pengelolaan jurnal ilmiah terakreditasi.
  7. Pemberian penghargaan bagi pengelola jurnal terakreditasi dengan nilai A seperti berupa short course, magang atau kegiatan sejenisnya ke perguruan tinggi bereputasi atau lembaga pengelola penerbitan bereputasi baik di dalam maupun luar negeri;
  8. Pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat, terutama pengabdian yang terintegrasi dengan riset dan dijamin adanya produksi ilmu pengetahuan.

### **BAB III**

#### **MEKANISME PENETAPAN KUOTA DANA PENELITIAN**

Pada hakikatnya, dana BOPTN untuk penelitian dipergunakan oleh PTKI. Karena penerima manfaat secara langsung dana tersebut adalah para dosen PTKI. Pihak Direktorat Jenderal dan Lembaga Penyelenggara Penelitian hanya menjalankan fungsi regulator dan pelaksana regulasi tersebut.

Lebih detailnya, penetapan kuota dana penelitian melalui mekanisme sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam menerima alokasi dana 30% dana Penelitian dari BOPTN pada APBN;
2. Direktorat Pendidikan Tinggi Islam membuka pendaftaran pengusulan penelitian dan kegiatan pendukungnya dengan mengkoordinasikannya bersama LPPM/P3M PTKI satu tahun sebelum penetapan besaran anggaran untuk tahun yang akan datang;
3. Perguruan tinggi u.p. LP2M/P3M melakukan penyeleksian atas proposal yang diusulkan para dosen pada perguruan tinggi masing-masing.
4. Data yang diajukan sebagaimana pada angka 3 dijadikan landasan penetapan alokasi dana BOPTN dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam;
5. Direktur Jenderal menetapkan pagu penelitian beserta kegiatan pendamping pelaksanaan penelitian.
6. Perguruan tinggi menyusun kegiatan sesuai cakupan dana BOPTN yang ditetapkan Direktur Jenderal dalam Petunjuk Teknis yang dituangkan dalam RKA-KL;
7. Perguruan tinggi menyiapkan data dukung berupa *Term of Reference* (TOR), Proposal dan atau Rancangan Anggaran Biaya (RAB) atas kegiatan yang akan dilaksanakan;
8. Direktorat Jenderal melakukan penelaahan atas RKA-KL dan dapat melibatkan unit pengawas internal Kementerian Agama;
9. Unit pengawas sebagaimana dimaksud pada angka 8 terdiri dari pengawas sistem pengawas internal atau tim dari Inspektorat Jenderal;
10. Anggaran sebagaimana diusulkan oleh perguruan tinggi dan telah ditelaah oleh Direktur Jenderal kemudian ditetapkan menjadi DIPA;
11. Perguruan tinggi menggunakan dana Penelitian dari BOPTN sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun;
12. Perguruan tinggi menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana Penelitian dari BOPTN per output.

## BAB IV

### MONITORING DAN EVALUASI

#### A. Pelaksanaan Monitoring

Monitoring dilakukan dalam rangka pengendalian penggunaan dana penelitian dari BOPTN. Monitoring ini mencakup hal-hal seperti output dan outcome penelitian sebagaimana tertuang dalam Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1056 Tahun 2017 tentang Panduan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Agama sebagaimana matrik di bawah ini.

Tabel 2  
Matrik Kategori Penelitian dan Tagihan Laporan

| No | Kategori Penelitian   | Laporan   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | Output  | Outcome  | Keterangan  |
| 1  | Penelitian Pembinaan (10 s/d 20 juta)                         | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Artikel yang dimuat pada Jurnal nasional dan terindeks Moraref | 1. Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.<br>2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 6 bulan)                                   |
| 2  | Penelitian Dasar  |   |  |   |
|    | a. Penelitian Program Studi (21 s/d 40 juta)                  | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional dan terindeksasi Moraref, IPI & DOAJ           | 1. Laporan outcome paling lambat 10 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.<br>2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 10 bulan)                                 |
|    | b. Penelitian Dasar Interdisipliner (41 s/d 100 juta)         | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi                                  | 1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau<br>2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan); |
|    | c. Penelitian Kolaborasi Internasional (Rp. 101 s/d 200 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal terindeks bereputasi (Scopus, Thompson, dsj).           | 3. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau<br>4. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan); |

|   |  |   |   |   |
|---|--|---|---|---|
| 3 | Penelitian Terapan dan Pengembangan      |   |   |   |
| a | PTP Interdisipliner (Rp. 51 s/d 100 jt)  | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi atau terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit nasional                            | 5. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau<br>6. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan); |
| b | PTP Nasional (Rp. 101 s/d 250 jt)        | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan  | Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten. |   |
| c | PTP International (Rp. 101 s/d 500 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten. | 1. Jurnal internasional, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitiaterakredidin; atau<br>2. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan)                      |

Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi ini, untuk tagihan laporan pada tahun berjalan merujuk pada daftar isian pada kolom laporan output. Sedang untuk tagihan produk yang kemudian diintegrasikan dalam sistem manajemen monitoringnya mencakup kolom output dan outcome pada matrik di atas.

## B. Rekomendasi Monitoring

Hasil monitoring akan dijadikan landasan untuk menetapkan kebijakan sebagai berikut:

1. Penetapan kuota alokasi penelitian.  
Hasil evaluasi Penetapan penerima bantuan setiap periode menjadi dasar untuk perbaikan mekanisme penetapan kuota bantuan penelitian.
2. Penetapan kebijakan pelaksanaan penelitian.  
Hasil evaluasi menjadi bahan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan penelitian di lingkungan Kementerian Agama.

**BAB V**  
**PENUTUP**


1. Panduan ini menjadi acuan bagi pengelola dan penerima dana bantuan penelitian.
2. Hal-Hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini, akan dijelaskan dalam peraturan lainnya.

DIREKTUR JENDERAL,

ttd

**KAMARUDDIN AMIN**

# Prosedur Pendaftaran Proposal Biaya BOPTN Penelitian




# Jadilah Member

Setiap dosen yang akan mengajukan penelitian harus menjadi “member” terlebih dahulu dengan mendaftarkan diri melalui laman <http://litapdimas.kemenag.go.id> dengan cara klik “LOG IN” Setelah itu, anda mendaftarkan diri dengan memasukkan email.

Setelah memasukkan email, dan jika disetujui, anda akan mendapatkan notifikasi melalui email yang telah didaftarkan.

HOME ABOUT US INFO LOGIN / REGISTRASI



# LoG In

Setelah “Log In” anda akan mendapatkan tawaran untuk mengisi form sebagaimana gambar di samping.

Isilah dengan benar, selanjutnya silahkan anda klik **REGISTRASI** jika belum terdaftar.

Namun jika anda sudah pernah mendaftarkan diri, silahkan masuk ke aplikasi dengan meng-klik “log in”

## LOGIN FORM

Email

Email


Password

Password

LOGIN

REGISTRASI

LUPA PASSWORD



# Dash board Setelah LOG INI

Setelah Log In, akan nampak menu sesuai keinginan pengusul. Jika seorang peneliti, akan mendaftarkan penelitiannya, maka silahkan klik menu "**PENELITI**".

Begitu pula seorang reviewer atau seorang admin LP2M/P3M.

Hindari penggunaan menu tidak sesuai dengan sasaran dan tujuannya.



## Aktifitas Dalam Sistem Penelitian

Reviewer : Aktif

Peneliti : Aktif



Pengajuan Proposal  
Registrasi Peneliti

## PENELITIAN

Pengajuan proposal penelitian

Kategori -- Pilih Kategori --

| No | Judul Proposal | Tanggal | Biaya | Peneliti | Status | Proses |
|----|----------------|---------|-------|----------|--------|--------|
|----|----------------|---------|-------|----------|--------|--------|

**Penjelasan !**  
Untuk melakukan edit, hapus, upload, download silahkan klik button **Proses** ▾  
Upload proposal terdiri dari 2 file yaitu proposal lengkap dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) dalam bentuk PDF

# Mengawali Registrasi

Klik menu **“Peneliti”**, selanjutnya anda akan dapat submenu **“Pengajuan Proposal”**. Setelah itu akan keluar menu **PENELITIAN**. Selanjutnya klik **Kategori**

Pada saat anda meng-klik menu “katagori” akan keluar menu sebagaimana disamping.

HOME ABOUT US INFO PENELITI REVIEWER ADMIN LP2M/P3M MY

-- Pilih Kategori --  
Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula  
Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pengembangan Program Studi  
Penelitian Dasar Interdisipliner  
Penelitian Dasar Integrasi Keilmuan  
**Penelitian Dasar Islam Nusantara**  
Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi  
Penelitian Terapan dan Pengembangan Nasional  
Penelitian Terapan dan Pengembangan Global/Internasional  
Penghargaan Jurnal Terindeks Lembaga Indexing Bereputasi  
Penghargaan Jurnal Terakreditasi Online  
Penghargaan Jurnal Terakreditasi  
Bantuan Pembinaan Jurnal  
Pengabdian Berbasis Riset  
Ekspose Karya Ilmiah di Even Internasional

-- Pilih Kategori --

| No | Judul Proposal | Tanggal | Biaya | Peneliti | Status | Pro |
|----|----------------|---------|-------|----------|--------|-----|
|----|----------------|---------|-------|----------|--------|-----|

**Perhatian !**  
Untuk melakukan edit, hapus, upload, download silahkan klik button **Proses** ▾  
Setiap proposal terdiri dari 2 file yaitu proposal lengkap dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) dalam bentuk PDF

Selanjutnya silahkan klik menu  
"Tambah Pengajuan Proposal"

## PENELITIAN

Pengajuan proposal penelitian



Kategori

Penelitian Terapan dan Pengembangan Perguruan Tinggi

Tambah Pengajuan Proposal

| No | Judul Proposal | Tanggal | Biaya | Peneliti |
|----|----------------|---------|-------|----------|
|----|----------------|---------|-------|----------|

### Penjelasan !

Untuk melakukan edit, hapus, upload, download silahkan klik button [Proses ▾](#)

Upload proposal terdiri dari 2 file yaitu proposal lengkap dan RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) dalam bentuk PDF

# Pengisian Judul dan Data Peneliti

Setelah itu akan muncul menu sebagaimana disamping. Silahkan isi kolom-kolom yang disediakan.



## Form Pengajuan Proposal

Kluster Penelitian Pembinaan/Kapasitas Pemula

Judul

Bidang Ilmu

Personel ( 2 ) orang

| Jabatan   | NIDN/NUP/NRP         | Nama                 | Email                | Sa                   |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ketua     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Anggota 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |


Biaya  (Rp. 10.000.000 s/d Rp. 20.000.000)

# Jika NIDN Peneliti belum terdaftar

Jika pengusul sudah punya NIDN namun belum terdaftar dalam data base, maka akan muncul peringatan ERROR sebagaimana gambar di samping.

Untuk itu, pengusul harus meng-klik tombol OK dan mendaftarkan NIDN-nya.

**Ingat**, dilarang keras memasukkan NIDN palsu!!



# Mengisi Lengkap Data Peneliti

Isilah data-data yang berkenaan dengan peneliti dan judul penelitiannya. Khusus untuk penelitian Dasar dan Terapan harus bersifat KELOMPOK, dengan jumlah peneliti minimal 2 (dua) orang dan maksiman 4 (empat) orang.

Pengajuan proposal penelitian

**Pengajuan**

Kluster

Judul

Bidang Ilmu

Peneliti ( 4 ) orang

| Jabatan   | NIDN/NUP/NRP         | Nama                 | Email                | Satker               |
|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Ketua     | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Anggota 1 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Anggota 2 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |
| Anggota 3 | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> | <input type="text"/> |

Studi Islam/Dirasat Islamiyah/Islamic Studies  
Ekonomi dan Bisnis Islam  
Ushuluddin dan Pemikiran/Filsafat  
Dakwah dan Komunikasi  
Adab dan Humaniora  
Syariah dan Ilmu Hukum  
Tarbiyah dan Ilmu Pendidikan  
Ilmu Politik  
Sain dan Teknologi  
Kedokteran dan Ilmu Kesehatan

Bidang Ilmu

# Lengkapi Data

Lengkapi termasuk target “Ketercapaian Luaran”. Setelah itu, lampirkan proposal dan sekaligus Rancangan Pembiayaannya.

Biaya

(Rp. 50.000.000 s/d Rp. 500.000.000)

Ketercapaian Luaran

- Proses dan produk IPTEKS
- HKI
- Bahan Ajar
- Teknologi Tepat Cuna
- Laporan Penelitian
- Jurnal

File Proposal

Harus PDF

Rancangan Anggaran dan Biaya

Harus PDF

Simpan

Batal

# Registrasi Peneliti Yang Belum Terdaftar

Ketika data NIDN pengusul belum terdaftar, maka akan keluar menu ERROR sebagaimana disamping dan silahkan klik tombol OK.

The screenshot displays a web browser window with multiple tabs. The active tab is titled 'Sistem Informasi Peneliti'. The address bar shows the URL 'menag.go.id/reviewer/7c700b1c8f7cacc571bbb2eb93ebd18253502dd921b636042fc4a127dd1bacd222fe0c0380334ae2280da7d76f3e91482464ca9f095f695e15605a0fa556c2'. The browser's taskbar shows several open applications, including 'Inbox (727) - anis...', 'FILSAFAT PENDIDIKAN', 'PDPT : Pangkalan Da...', 'Islam Indonesia', 'FILM ONLINE', 'Administration Panel', 'Alip Nuryanto', 'Tab Baru', and 'SaveFrom.Net'. The main content area of the browser shows a form for a research proposal submission. The form includes fields for 'Judul', 'Bidang Ilmu', 'Jabatan', 'NIDN', 'Anggota 1', 'Anggota 2', 'Anggota 3', 'Biaya', and 'paian Luaran'. The 'paian Luaran' section has several checkboxes: 'Proses dan produk IPTEKS', 'HKI', 'Bahan Ajar', 'Teknologi Tepat Guna', 'Laporan Penelitian', and 'Jurnal'. At the bottom of the form, there is a 'File Proposal' section with a 'Choose File' button and the text 'No file chosen'. A red arrow points from the text on the left to the 'OK' button in the error message box.

HOME ABOUT US INFO PENELITI REVIEWER ADMIN LP2M/P3M MY

Judul Kiprah Perempuan dalam Menjaga Ketahanan Pangan Keluarga

Bidang Ilmu Studi Islam/Diras

Anggota ( 4 ) orang

| Jabatan   | NIDN |
|-----------|------|
| Ketua     | 20   |
| Anggota 1 | 20   |
| Anggota 2 |      |
| Anggota 3 |      |

Satker

IAIN Samarinda

Biaya (000)

paian Luaran

- Proses dan produk IPTEKS
- HKI
- Bahan Ajar
- Teknologi Tepat Guna
- Laporan Penelitian
- Jurnal

File Proposal  No file chosen Harus PDF

**Error!**

Peneliti belum terdaftar!

OK

# Peneliti Non Dosen

Isilah kolom-kolom yang diminta, setelah selesai agar klik tombol **SIMPAN**.

Menu ini hanya untuk:

1. Peneliti
2. Laboran
3. Pustakawan

The screenshot shows a web browser window with the URL `menag.go.id/reviewer/7dc17a4ffab19e3ab289b56651a55cbf49f7548c17bff71286eddf053d7a9e4191a69ba91056a0bdf3072e57e44903069`. The page title is "Registrasi Peneliti". The form contains the following fields:

- Kategori:
- Bidang Ilmu:
- NIDN/NUP:  (\* Khusus Dosen ber-NIDN/NUP)
- Nama Lengkap:
- Email:
- Satker:

At the bottom of the form are two buttons: "Simpan" (blue) and "Batal" (red). A red arrow points from the text "klik tombol SIMPAN" to the "Simpan" button.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

Jalan Lapangan Banteng Barat Nomor 3-4 Jakarta 10710  
Telepon (021) 3811523-3520951 3507479-3816817-3811654-3459273

Kepada Yth,

1. Rektor/ Ketua PTKIN seluruh Indonesia
2. Kopertais I s d XIII

SURAT PENGATAR

No : 1764/Dj.I/De.I.III/05/2017

| No | Hal  | Jumlah       | Keterangan   |
|----|--|--------------|--|
| 1  | Penyampain SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam No.1056 Tahun 2017 tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan | 1 (satu) Eks | Disampaikan untuk dijadikan rujukan pelaksanaan penelitian |

Jakarta, 3 Mei 2017

An. Direktur Jenderal  
Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam



Mizar, M.Ag ✍

16403211992031003



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1056 TAHUN 2017  
TENTANG  
PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN  
PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memperkuat perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan Penelitian sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, perlu disusun Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian pada perguruan tinggi keagamaan Islam;
  - b. bahwa dengan terbitnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017, perlu dilakukan penyesuaian terhadap pedoman penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;
  - c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang

| Kasubdit Penelitian dan PkM | Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum | Direktur Pendidikan Tinggi keagamaan Islam | Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| <i>t</i>                    | <i>p</i>                                | <i>g</i>                                   | <i>i</i>                           |

Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM.

KEŠATU : Menetapkan Panduan Umum Perencanaan, Pelaksanaan dan Pelaporan Penelitian Bagi Perguruan Tinggi Keagamaan Islam sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

| Kasubdit Penelitian dan PkM | Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum | Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| <i>r</i>                    | <i>h</i>                                | <i>g</i>                                   | <i>f</i>                           |

- KEDUA : Panduan Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan penelitian pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
- KETIGA : Dengan diberlakukannya Keputusan ini, maka Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 4389 Tahun 2015 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal : 20 Februari 2017



DIREKTUR JENDERAL,

MUDDIN AMIN

| Kasubdit Penelitian dan PkM | Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum | Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| 4                           | 4                                       | 9  | 1                                  |

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM  
NOMOR 1056 TAHUN 2017  
TENTANG  
PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN  
PELAPORAN PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI  
KEAGAMAAN ISLAM

PANDUAN UMUM PERENCANAAN, PELAKSANAAN DAN PELAPORAN  
PENELITIAN PADA PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

BAB I  
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkembangan pelibatan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) dalam wacana akademik di tingkat nasional dan internasional makin diperhitungkan. Hal ini ditunjukkan dengan bertambahnya jumlah karya dosen PTKI yang terpublikasikan di media-media jurnal bereputasi dan berbasis *online*. Sehingga target terwujudnya pengakuan dunia terhadap eksistensi PTKI tahun 2030 diharapkan dapat tercapai.

Penegasan arah pelaksanaan penelitian ini perlu diterjemahkan ke arah pengokohan kualitas, relevansi dan peningkatan daya saing di tingkat global. Pengendalian mutu mesti menjamin kualitas penelitian dilihat dari kompetensi peneliti, isi atau substansi yang sesuai standar dan manfaat penelitian bagi para pengguna hasil penelitian. Penelitian yang dilaksanakan harus memiliki relevansi dengan dunia eksternal serta mampu menjawab berbagai isu yang berkembang di masyarakat. Kegiatan penelitian juga diharapkan dapat mendongkrak daya saing perguruan tinggi mulai di tingkat lokal, nasional, regional dan internasional.

Untuk itulah, program-program yang berkenaan dengan pengokohan kompetensi penelitian mengharuskan juga adanya penguatan sumberdaya (*resources*) peneliti, publikasi ilmiah dan HKI (Hak Kekayaan Intelektual) atau Hak Cipta, diseminasi hasil penelitian dan inovasi implementatif berupa model-model partisipasi masyarakat. Hal yang demikian itu tentunya sesuai dengan pencahangan paradigma baru penelitian, yaitu inovatif, inspiratif, pengamalan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, pemberdayaan dan pengembangan masyarakat secara luas sesuai dengan bidang ilmu yang dikembangkan oleh PTKI.

Sejak awal keberadaan perguruan tinggi, penelitian diposisikan memiliki peran penting dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi selain pendidikan dan pengabdian kepada masyarakat. Perguruan tinggi dituntut memberikan dampak dan pengaruh kepada masyarakat. Untuk itu, sudah semestinya penelitian menghasilkan dampak kemanfaatan yang lebih. Ilmu pengetahuan yang dihasilkan dapat membentuk *living knowledge* (ilmu yang hidup). Ruang kerjasama penelitian oleh perguruan tinggi bersama masyarakat menjadi sesuatu kebutuhan dengan semangat menghasilkan

perubahan dan ilmu pengetahuan yang relevan serta kontekstual.

Tujuan penelitian sebenarnya adalah untuk perbaikan kehidupan. Kemampuan manusia untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan akan meningkat seiring dengan penguatan atas pola relasi sosial.

Keterpaduan Tri Dharma mensyaratkan bahwa operasionalisasi fungsi dharma tersebut harus sesuai dengan konteks kehidupan masyarakat yang sedang berlangsung. Upaya ke arah ini dapat dilakukan dengan strategi pengokohan kualitas sesuai standar mutu, relevansi dengan kehidupan sosial dan daya saing PTKI.

Harapan tinggi terhadap aspek penelitian perlu dibarengi dengan pengaturan perencanaan dan pelaporan yang bisa dipertanggungjawabkan. Karena itulah, penyusunan panduan ini menjadi mutlak dibutuhkan.

## B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4219);
2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5670);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
10. Peraturan Menteri Agama Nomor 55 Tahun 2014 tentang Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;

11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.02/2016 tentang Standar Biaya Keluaran Tahun Anggaran 2017;
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama.

### C. TUJUAN

Tujuan dari penyusunan panduan ini adalah:

1. Memberikan acuan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penelitian pada PTKI.
2. Memperjelas tahapan langkah-langkah pelaksanaan penelitian.

### D. RUANG LINGKUP

Panduan ini merupakan acuan pelaksanaan penelitian bagi instansi-instansi sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pendidikan Islam.  
Direktorat Jenderal Pendidikan Islam mengalokasikan APBN untuk pelaksanaan penelitian setiap tahunnya.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan Islam  
Perguruan tinggi keagamaan mengalokasikan anggaran untuk penelitian yang merupakan salah satu aspek Tri Dharma perguruan tinggi.

### E. SUMBER ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran kegiatan penelitian pada PTKI Negeri bersumber dari:

1. Anggaran pemerintah yang bersumber dari D PA Kementerian Agama tahun berjalan;
2. DIPA PTKI Negeri, yang terdiri dari Rupiah Murni (RM) dan Bantuan Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN);
3. Pemerintah Daerah;
4. Perusahaan;
5. Sumbangan masyarakat dan lembaga donor yang tidak mengikat;
6. Hasil kerjasama dengan berbagai pihak; dan
7. Usaha-usaha lain yang sah menurut Undang-undang.

Khusus untuk PTKI Negeri, anggaran penelitian yang bersumberkan dari Biaya Operasional Perguruan Tinggi Negeri (BOPTN) dialokasikan sebesar 30% dari dana yang diterima PTKI tersebut. Termasuk dalam komponen 30% adalah untuk pembiayaan pelaksanaan pendampingan pelaksanaan penelitian, seminar evaluasi, dan seminar hasil penelitian serta publikasinya. Adapun pengelolaan anggaran dilakukan secara transparan, akuntabel, dan efisien.

### F. MATA ANGGARAN PENELITIAN

Anggaran penelitian yang dibiayai negara dicantumkan dalam akun tersendiri dengan sifat bantuan (block grant).

### G. KATEGORI PENELITIAN DAN NOMINAL BANTUAN

Pengajuan besaran dana bantuan penelitian disesuaikan dengan kategori penelitian sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan/Kapasitas

Penelitian kategori ini dimaksudkan untuk membina dan mengarahkan para peneliti pemula guna meningkatkan kemampuannya dalam melaksanakan penelitian di perguruan tinggi, kemudian mempublikasikan hasilnya pada jurnal ilmiah nasional.

Setelah penelitian selesai, para peneliti diwajibkan untuk menyerahkan laporan hasil penelitian, luaran publikasi ilmiah, dan diharapkan dapat melanjutkan penelitiannya ke program penelitian lain yang lebih kompetitif.

Penelitian pembinaan dalam katagori ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Penelitian bisa bersifat individu maupun kelompok. Untuk kelompok, minimal dua orang.
- b. Memiliki jabatan fungsional asisten ahli bagi ketua peneliti.
- c. Belum pernah melakukan penelitian di luar karya akhir dari jenjang studi tertentu.
- d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN).

Besar dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 10.000.000,- s.d. Rp. 20.000.000,-

## 2. Penelitian Dasar

Penelitian Dasar diarahkan untuk mendorong dosen mengembangkan keilmuan tertentu yang meliputi suatu gejala/fenomena, kaidah, model, atau postulat baru yang mendukung proses penemuan ilmu pengetahuan yang bisa juga dipergunakan untuk mendukung penelitian terapan. Termasuk dalam kategori penelitian ini adalah pencarian metode atau teori baru.

Penelitian dasar ini terdiri dari:

- a) Penelitian berbasis latar belakang keilmuan dan program studi atau monodisipin.

Dosen yang melakukan penelitian maupun pengabdian kepada masyarakat didorong untuk mengembangkan bidang ilmu dan atau mata kuliah yang diampu dan pengembangannya yang menjadi tanggung jawabnya.

Dosen diharapkan lebih leluasa memperdalam, memperluas, dan mendiseminasikan hasil pelaksanaan tridharma. Secara lebih khusus, dengan Penelitian ini diharapkan dosen selalu konsisten menekuni bidang ilmunya, sehingga program penelitiannya tuntas dan menjadi peneliti terbaik di bidangnya. Penelitian ini juga penting guna memudahkan pemerintah mengidentifikasi dan memetakan kompetensi dosen/peneliti di Indonesia. Hasil penelitian ini wajib dipublikasikan pada jurnal nasional yang terindeks moraref, IPI dan DOAJ.

Pengusul penelitian ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pengusul bisa individu atau kelompok (minimal dua orang);
- 2) Ketua peneliti memiliki jabatan fungsional minimal lektor;
- 3) Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimal

- asisten ahli;
- 4) Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan nonPNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
  - 5) Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Besar alokasi untuk pembiayaan penelitian jenis ini dalam rentang Rp. 21.000.000,- s.d. Rp. 40.000.000,-

b) Penelitian interdisipliner dan multidisipliner

Kategori penelitian ini mengharuskan para pengusul untuk mengajukan tema penelitian strategis, yakni penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa. Untuk itu, pendekatan yang dipergunakan harus interdisipliner dan—bahkan— multidisipliner. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan pada jurnal Nasional Terakreditasi.

Pengusul penelitian kategori ini harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- 1) Penelitian kategori ini bisa individu atau kelompok (minimal tiga orang);
- 2) Ketua Pengusul memiliki jabatan fungsional minimal lektor Kepala;
- 3) Anggota memiliki jabatan fungsional minimal Lektor;
- 4) Pengusul berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan nonPNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- 5) Pengusul pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Besar alokasi untuk pembiayaan penelitian jenis ini dalam rentang biaya Rp. Rp. 41.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

c) Penelitian kolaborasi Internasional.

Penelitian ini adalah penelitian yang dilaksanakan oleh Dosen Perguruan Tinggi Dalam negeri dengan berkolaborasi dengan peneliti atau Dosen Perguruan Tinggi Luar Negeri untuk mengkaji tema strategis dan isu-isu aktual global. Hasil penelitian ini harus dipublikasikan pada jurnal internasional bereputasi.

Penelitian Dasar dalam kategori ini adalah jika pengaju memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Memiliki jabatan fungsional lektor sampai dengan lektor kepala bagi ketua peneliti;
- b. Memiliki jabatan fungsional minimal asisten ahli untuk anggota.
- c. Penelitian bisa bersifat kelompok, kecuali untuk kategori penelitian berbasis latarbelakang ilmu bisa individu atau kelompok;
- d. Berstatus sebagai dosen tetap (PNS dan non PNS) yang dibuktikan dengan bukti penetapan sebagai dosen tetap dan Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
- e. Pernah melakukan penelitian sekurang-kurangnya 1 (satu) kali di luar skripsi, tesis dan disertasi.

Alokasi kategori ini dalam rentang biaya Rp. 100.000.000,- s.d. Rp.

### 3. Penelitian Terapan dan Pengembangan (PTP)

Skema Penelitian terapan dan pengembangan ini mencakup bidang ilmu sosial, humaniora, keagamaan, pendidikan, sains dan teknologi yang merupakan upaya untuk menanggapi kebutuhan peneliti ilmu sosial, humaniora, keagamaan, sains-teknologi dan pendidikan di Indonesia. Hilirisasi bidang-bidang sosial, humaniora, dan pendidikan memiliki banyak keunggulan dalam rangka penyelesaian masalah sosial yang sporadis dan meluas, melakukan konstruksi pengetahuan dan aksi kolektif serta upaya peningkatan kapasitas masyarakat. Oleh karena itu luaran penelitian ini adalah tahapan internalisasi. Pengusul penelitian ini harus sudah selesai untuk tahapan eksternalisasi dan objektivasi. Tahapan riset yang dilaksanakan menekankan pada pembangunan legitimasi dan habitualisasi oleh mitra riset yang dapat berbentuk penelitian terapan, kebijakan, evaluasi, atau pengembangan; sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin dicapai.

Pengembangan bidang-bidang sosial, humaniora, dan pendidikan dapat disesuaikan dengan kekhususan yang dikembangkan pada perguruan tinggi masing-masing, misalnya agama, sosiologi, hukum, ekonomi, psikologi, pendidikan, politik, sejarah, antropologi, humaniora, sastra, filsafat, seni dan sebagainya, seperti:

- a. riset untuk advokasi;
- b. riset untuk pelaksanaan gerakan sosial;
- c. riset untuk pengarus utamaan (*mainstreaming*);
- d. riset untuk peningkatan kapasitas kelembagaan dan modal sosial;
- e. riset untuk peningkatan kapasitas aktivis;
- f. riset pengembangan pusat kegiatan dan rehabilitasi masyarakat;
- g. riset untuk rekonsiliasi sosial, reintegrasi dan *traumatic center*;
- h. riset untuk pengembangan rekonstruksi nilai budaya dan masyarakat lokal;
- i. riset untuk diplomasi internasional dan diplomasi strategis;
- j. riset untuk perlindungan, pemberdayaan dan advokasi perempuan, anak, lansia dan parental; dan
- k. riset untuk kebaruan, gerakan dan kebijakan pendidikan keagamaan baik tingkat dasar, menengah, tinggi pada jenis pendidikan formal, informal, atau nonformal.

Selain tema-tema di atas, kegiatan penelitian terapan ini diarahkan untuk menciptakan inovasi dan pengembangan ipteksosbud.

Perbedaan penting dengan Penelitian dasar adalah Penelitian Terapan berorientasi pada produk yang memiliki dampak dalam waktu dekat. Produk juga dapat bersifat tak-benda (*intangible*), misalnya kajian untuk memperbaiki kebijakan institusi pemerintah, system atau aplikasi program dan lain sebagainya. Penelitian Produk Terapan diperuntukkan bagi dosen yang mempunyai rekam jejak baik dalam bidang yang ditekuni.

Tema-tema strategis yang diangkat dalam penelitian kategori ini mencakup:

- 1) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala Perguruan Tinggi;
- 2) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala nasional;
- 3) Penelitian Terapan dan Pengembangan skala

global/Internasional.

Penelitian dalam katagori ini adalah jika dosen yang mengajukan penelitian ini memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Ketua peneliti adalah dosen tetap yang memiliki jabatan fungsional lektor kepala sampai guru besar;
- b. Anggota peneliti memiliki jabatan fungsional minimum lektor;
- c. Jumlah peneliti minimum dua orang, maksimum empat orang.

Katagori penelitian unggulan dibagi dalam tiga katagori, yaitu:

1) PTP Perguruan Tinggi

Jenis penelitian ini adalah:

- a) Penelitian berbasis isu strategis nasional. Tema penelitian yang dinyatakan strategis adalah penelitian yang dapat membantu menyelesaikan permasalahan dalam masyarakat dan bangsa, seperti:

- (1) Pembangunan kesadaran keagamaan;
- (2) Integrasi nasional dan harmoni sosial;
- (3) Pembangunan manusia dan daya saing bangsa;
- (4) Pengembangan penelitian (Research and Development);
- (5) Penelitian pengembangan sains dan teknologi.

- b) Penelitian berbasis lintas disiplin ilmu, multi disiplin ilmu atau integrasi keilmuan.

- c) Penelitian Strategis Perguruan Tinggi.

- d) Penelitian untuk mendapatkan HKI atau Paten.

Besar dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 51.000.000,- s.d. Rp. 100.000.000,-

2) PTP Nasional

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di skala nasional

Jenis penelitian terapan ini adalah:

- a) Penelitian berbasis potensi mendapatkan HKI atau hak paten.

- b) Penelitian bersama atau berkolaborasi dengan masyarakat

- c) Penelitian berbasis keterkaitan dengan dunia usaha/industri
- Besar dana penelitian untuk jenis ini adalah antara Rp. 101.000.000,- s.d. Rp. 250.000.000,-

3) PTP Internasional

Jenis penelitian ini adalah penelitian yang bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi di skala global. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang melibatkan akademisi mancanegara yang memenuhi persyaratan tertentu, meski pelaksanaan penelitian bisa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negeri.

Besar dana penelitian untuk jenis ini antara Rp. 101.000.000,- s.d. Rp. 500.000.000,-

### **Ketentuan-Ketentuan Khusus**

1. Nomenklatur Kategorisasi

Berkenaan dengan kategorisasi jenis penelitian, setiap PTKI

diperbolehkan untuk menggunakan istilah berbeda, dengan catatan bahwa tagihan akhir penelitian disesuaikan pada besaran dana yang diberikan. Ketentuan lebih detail tentang pengelompokan (*cluster*) penelitian pada PTKI ditetapkan melalui Keputusan Rektor.

2. Penelitian Multi Tahun (*multiyears*)  
Penelitian yang membutuhkan rentang waktu lebih dari 6 (enam) bulan dapat dibiayai pada anggaran tahun selanjutnya setelah dilakukan pengkajian atas hasil/laporan penelitian dan mendapatkan rekomendasi tim yang ditetapkan.
3. Pelibatan Mahasiswa dalam Penelitian  
Untuk beberapa jenis dan kategori penelitian, dosen dapat melibatkan mahasiswa dalam pelaksanaan penelitiannya. Pelibatan mahasiswa dimaksudkan untuk pematangan pengalaman penelitian mahasiswa. Hal-hal lebih teknis berkenaan dengan pelibatan mahasiswa ditetapkan melalui Keputusan Rektor/Ketua PTKI.

## BAB II PELAKSANAAN PENELITIAN

### A. PENGAJUAN PENELITIAN

Seorang dosen yang akan melakukan penelitian harus mencmpuh langkah- langkah untuk mendapatkan bantuan penelitian, yaitu:

#### 1. Mengajukan Proposal

Komponen proposal sekurang-kurangnya harus memuat hal-hal sebagai berikut:

##### a. Judul

Merupakan rumusan dari pokok masalah yang akan diteliti. Untuk itu, judul yang baik harus mencerminkan inti rumusan masalah penelitian.

##### b. Latar Belakang

Menjelaskan alasan pentingnya penelitian yang akan dilakukan. Bagian ini menjelaskan fakta, harapan, dan masalah yang ada, yaitu :

- i. Fakta-fakta yang menunjukkan adanya *gap* antara apa yang seharusnya (*das solen*) dengan apa yang senyatanya (*das sein*);
- ii. Pentingnya masalah untuk dipecahkan;
- iii. Fakta-fakta penentu yang memberikan harapan pemecahan masalah melalui penelitian yang akan dilakukan;
- iv. Nilai tambah yang diperoleh misalnya sumbangan untuk pengembangan ilmu pengetahuan, dibandingkan dengan hasil penelitian terdahulu

##### c. Perumusan Masalah

Perumusan masalah dirumuskan dalam kalimat pertanyaan atau pernyataan. Rumusan masalah ini yang akan menjadi pemandu peneliti dalam melaksanakan penelitiannya.

##### d. Kajian Teori dan Kajian Pustaka

Kajian teori merupakan alat baca dalam pelaksanaan penelitian. Kajian teori akan lebih mantap jika disertai dengan kajian pustaka. Kajian pustaka ini merupakan elaborasi hasil-hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik.

##### e. Metode

Metode yang dimaksud di sini adalah urutan atau tata cara pelaksanaan penelitian mulai dari pendekatan yang dipergunakan, teknik pengumpulan, pengelolaan dan analisis data dan penggunaan teori dalam rangka mencari jawaban atas permasalahan penelitian.

##### f. Data dan Sumber Data

Memuat data yang sudah dikumpulkan dan sumber data tersebut didapat.

#### g. Jadwal Pelaksanaan

Rincian jadwal setiap kegiatan yang akan dilakukan (dalam bulan), jadwal ditampilkan dalam bentuk tabel.

#### h. Anggaran

Rencana Anggaran dan Belanja (RAB) Penelitian meliputi komponen-komponen pembiayaan sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI. Peneliti mengalokasikan rencana pengeluaran yang sesuai dengan rencana pekerjaan pada RAB penelitian.

Adapun model penganggarannya dapat mengikuti pola sebagaimana lampiran 1.

#### i. Pelaksana

Pelaksana penelitian ditulis lengkap dengan keahlian yang dimiliki sesuai dengan kebutuhan pelaksanaan penelitian, jadwal serta alokasi waktu keterlibatan masing-masing.

### B. PENGENDALIAN MUTU PENELITIAN

Pengendalian mutu penelitian menempuh mekanisme dan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Seleksi

Proposal yang memenuhi syarat dan ketentuan bisa dipromosikan untuk dibiayai. Seleksi atau penilaian proposal untuk memberikan apresiasi kepada peneliti yang mampu mengutarakan gagasannya dalam proposal.

Pelaksanaan seleksi ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas proposal yang diajukan.

Proses seleksi terdiri dari 3 (tiga) tahap. *Pertama*, mekanisme pendaftaran *online* di mana kelengkapan dokumen pengajuan proposal menjadi prasyarat untuk melanjutkan registrasi selanjutnya. *Kedua*, seleksi administratif yang dilakukan melalui penilaian meja (*desk evaluation*), yakni memeriksa kelengkapan berkas standar minimal. *Ketiga*, seleksi substansi akademik, yaitu seleksi yang melibatkan ahli atau pakar (*reviewer*) sebagai pembahas pada bidang ilmu masing-masing.

Komponen penilaian untuk proses seleksi menggunakan format seperti contoh di bawah ini:

| No. | Aspek Penilaian           | Rubrik  | Skor                  | Bobot |
|-----|---------------------------|---|-----------------------|-------|
| A.  | Permasalahan              |   |                       |       |
|     | 1. Latar Belakang Masalah | 1. Tidak mengandung masalah<br>2. Ada masalah, tapi tidak layak diteliti<br>3. Ada masalah tapi tidak jelas rumusannya<br>4. Ada masalah dan baik untuk tindak lanjut<br>5. Masalah yang diambil sangat penting ditindaklanjuti | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10    |
|     | 2. Rumusan Masalah        | 1. RM tidak mencerminkan permasalahan penelitian<br>2. RM tidak jelas rumusannya<br>3. RM kurang menggambarkan gagasan penelitian<br>4. RM cukup tepat dan menggambarkan  | 1<br>2<br>3<br>4      | 10    |

|    |   |  |                       |     |
|----|---|--|-----------------------|-----|
|    |   | gagasan penelitian<br>5.RM sangat ideal dan menggambarkan gagasan penelitian   | 5                     |     |
|    | 3. Signifikansi Penelitian                      | 1. Signifikansi penelitian tidak terelaborasi baik<br>2. Tidak signifikan, tapi terelaborasi baik<br>3. Cukup signifikan, tapi tidak terelaborasi baik<br>4. Signifikan untuk diteliti dan terelaborasi dengan baik<br>5. Signifikan dan terelaborasi sangat baik  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
|    | 4. Mengandung unsur/teori baru                  | 1. Tidak mengandung unsur baru<br>2. Memuat isu baru tapi tidak berkaitan<br>3. Mengandung unsur baru tapi tidak penting<br>4. Mengandung teori baru dan penting untuk pengembangan keilmuan<br>5. Mengandung teori baru dan sangat penting untuk pengembangan keilmuan  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
| B. | <b>Penggunaan Bahasa</b>                        |  |                       |     |
|    | Penggunaan bahasa dan deskripsi proposal        | 1. Ulasan proposal menggunakan bahasa yang tidak ilmiah<br>2. Bahasa ilmiah tapi tidak sistematis<br>3. Bahasa ilmiah dan sistematis<br>4. Bahasa ilmiah dan rasional<br>5. Bahasa rancu dan menyalahi kaidah  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
| C. | <b>Teori dan Referensi</b>                      |  |                       |     |
|    | 1. Ketepatan menggunakan teori                  | 2. Tidak ada teori yang dipergunakan<br>3. Ada teori tapi tidak berkaitan<br>4. Ada teori tapi penulis tidak mampu menggunakannya<br>5. Ada teori dan terelaborasi dengan baik<br>6. Ada teori, terelaborasi dengan baik dan tepat   | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
|    | 2. Penggunaan referensi                         | 1. Referensi tidak berkaitan dengan topik penelitian<br>2. Referensi yang berkaitan di bawah 10 judul<br>3. Referensi utama berjumlah 5-10 judul<br>4. Referensi utama lebih dari 11 judul<br>5. Proposal sudah merujuk minimal 5 referensi utama  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
|    | 3. Kajian hasil riset sebelumnya yang berkaitan | 1. Tidak ada kajian hasil riset sebelumnya dengan topik yang berkaitan<br>2. Ada kajian hasil riset sebelumnya, tapi tidak berkaitan dengan topik<br>3. Ada kajian hasil riset sebelumnya dengan jumlah 1-2 riset<br>4. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan topik, tapi kurang terelaborasi<br>5. Ada kajian hasil riset sebelumnya, berkaitan dengan tema riset dan terelaborasi baik | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
| D. | <b>Hipotesis (Pendekatan Kuantitatif)</b>       |  |                       |     |
|    | Hipotesis                                       | 1. Tidak ada hipotesis<br>2. Ada tapi tidak jelas berkaitan dengan topik<br>3. Ada dan teruraikan dengan baik<br>4. Ada, jelas dan tapi tidak tepat<br>5. Ada, jelas dan sangat tepat  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 5   |
| E. | <b>Metode Penelitian</b>                        |  |                       |     |
|    | Ketepatan menggunakan metode                    | 1. Metode yang digunakan tidak tepat<br>2. Metode yang digunakan ada, tapi kurang tepat<br>3. Metode yang digunakan tepat tapi kurang terjabarkan dengan baik<br>4. Teruraikan dengan baik, sistematis, dan jelas<br>5. Terjabarkan dengan sistematis, elaboratif dan jelas  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 10  |
| F. | <b>Alokasi Biaya dan Waktu</b>                  |  |                       |     |
|    | Pembiayaan                                      | 1. RAB ada tapi tidak rasional<br>2. RAB ada, cukup rasional<br>3. RAB ada tapi kurang sesuai peruntukannya<br>4. RAB ada dan cukup sesuai peruntukannya<br>5. RAB ada dan sesuai peruntukannya  | 1<br>2<br>3<br>4<br>5 | 5   |
|    | Jumlah Total                                    |  |                       | 100 |

|  |             |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|
|  | Rekomendasi |  |  |  |
|--|-------------|--|--|--|

Jakarta,  
Penilai,

Catatan:

- A Skor 401 - 500 = Layak/lulus menjadi nominator
- B Skor 301 - 400 = Dipertimbangkan
- C Skor 100 - 300 = Ditolak

Setelah dilakukan proses seleksi, pengaju harus mempresentasikan proposalnya di hadapan pakar (pembahas) pada masing-masing perguruan tinggi.

## 2. Seminar

Seminar yang dimaksudkan di sini adalah seminar proposal, seminar evaluasi dan seminar hasil penelitian. Seminar penelitian dilakukan dalam beberapa bentuk:

*Pertama*, seminar di hadapan pembahas yang ditunjuk oleh lembaga pemberi dana bantuan penelitian. Seminar ini dilakukan sebagai bagian dari pelaksanaan fungsi kontrol pelaksanaan penelitian.

Seminar jenis ini ada 2 (dua) tahap:

- a) Seminar presentasi proposal yang telah dinyatakan layak tahap seleksi mencakup 2 (dua) hal:
  - 1) Presentasi desain operasional penelitian yang akan dilaksanakan. Desain operasional yang dimaksud di sini adalah penjabaran lebih teknis operasional dari proposal penelitian yang diajukan.
  - 2) Pemaparan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) penelitian. Pemaparan ini menjadi dasar penentuan besaran bantuan penelitian yang akan diterima.
- b) Seminar evaluasi pelaksanaan (*middle term evaluation*) penelitian. Pada tahap ini, penerima dana penelitian melaporkan proses pelaksanaan penelitian. Seminar ini bisa diselenggarakan jika dianggap penting.

*Kedua*, seminar expose hasil penelitian. Seminar ini dilakukan dalam rangka diseminasi hasil penelitian. Seminar expose hasil penelitian bisa dilakukan dengan menghadirkan para ahli selaku pembahas, atau para dosen atau seminar yang lebih luas melibatkan mahasiswa, komunitas dan masyarakat luas.

Berkenaan dengan mekanisme pengendalian mutu meliputi pembentukan komite penilai (*reviewer*) dan tata cara penilaian ditetapkan dalam ketentuan lain.

Seminar sekurang-kurangnya dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setiap proses pemberian bantuan dana penelitian.

## B. PENELITIAN DARI INSTANSI LINTAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

Dana penelitian bisa bersumberkan dari anggaran instansi non-Kementerian Agama baik instansi pemerintah maupun swasta. Kegiatan penelitian dapat dilaksanakan oleh pusat-pusat studi/kajian di lingkungan PTKI. Kegiatan penelitian yang diperoleh dari instansi di luar PTKI, secara mutlak wajib dikoordinasikan dengan LP2M/P3M, sebagai instansi yang memayungi seluruh aktifitas penelitian. Dalam hal ini, perguruan tinggi dapat membentuk Dewan Kode Etik dan Sentra HKI berdasarkan keputusan Rektor/Ketua PTKI.

### C. PENGANGGARAN PENELITIAN

Mekanisme dan tahapan yang harus diperhatikan oleh para peneliti dalam penyusunan rencana anggaran penelitian sebagai berikut:

1. Anggaran tidak mencantumkan honorarium peneliti, karena penelitian termasuk bagian dari pelaksanaan fungsi dosen dalam Tri Dharma Perguruan Tinggi.
2. Komponen penelitian dapat mencakup biaya sebagai berikut:
  - a. Persiapan
    - 1) Penyusunan proposal mencakup narasumber dalam forum diskusi dengan teman sejawat;
    - 2) Presentasi proposal mencakup transportasi, akomodasi dan narasumber;
    - 3) Persiapan penelitian dapat mencakup penyusunan instrumen, *try out* instrumen dan lain sebagainya.
  - b. Pelaksanaan
    - 1) Pengumpulan data melalui penyebaran instrumen, observasi dan wawancara meliputi belanja bahan, biaya akomodasi, transportasi, honorarium pengumpul data dan lain-lain.
    - 2) Pengumpulan data dan validasi data melalui *focus group discussion* (FGD) mencakup belanja bahan, akomodasi, transportasi dan lain-lain.
    - 3) Analisa data melalui teknik Delphi, aplikasi analisis data statistik melalui SPSS (*Statistical Product and Service Solutions*), MOS (*Model Output Statistics*) dan SEM (*Structural Equation Modeling*) mencakup belanja bahan, transportasi dan honorarium pengolah data dan lain-lain.
  - c. Pasca Pelaksanaan
    - 1) Seminar ekspose hasil penelitian meliputi biaya narasumber dan moderator, transportasi, akomodasi dan belanja bahan.
    - 2) Diseminasi melalui publikasi ilmiah jurnal dan penerbitan buku hasil penelitian biaya *lay out*, penerjemahan dan pengiriman artikel.
    - 3) Pengurusan HKI/Paten, pembuatan poster, temu lapangan, pelatihan profesi mencakup biaya transportasi, akomodasi dan sebagainya.
3. Besaran atas belanja barang dan belanja perjalanan serta pembelanjaan lainnya disesuaikan dengan sifat, ukuran, jenis dan luas penelitian.
4. Semua biaya yang dikeluarkan dari kegiatan penelitian dikenakan pajak yang besarnya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### BAB III PELAKSANAAN DAN PENCAIRAN DANA PENELITIAN

Bab ini mengatur alur, mekanisme, tahapan dan waktu pencairan anggaran penelitian.

Hal-hal yang perlu diperhatikan terkait mekanisme pencairan anggaran penelitian di Satuan Kerja PTKI Negeri sebagai berikut:

1. Penelitian Pembinaan dengan anggaran penelitian maksimum Rp. 20.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dapat dilakukan dengan 1 (satu) tahap, dengan ketentuan bahwa peneliti telah mempresentasikan proposal dan memperbaikinya pasca menerima masukan atau review dari pembahas saat presentasi, ditetapkan sebagai penerima dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian.
2. Penelitian Dasar dengan anggaran penelitian minimum Rp. 21.000.000,- dan maksimum Rp. 500.000.000,-. Pada penelitian kategori ini, pembayaran penelitian dilakukan dengan 2 (dua) tahap, yakni:
  - a. Tahap 1 sebesar 60% dicairkan setelah peneliti mempresentasikan proposal dihadapan pembahas, ditetapkan sebagai penerima dan telah menandatangani kontrak penugasan penelitian ditandatangani.
  - b. Tahap 2 sebesar 40% setelah evaluasi pertengahan dan peneliti memenuhi persyaratan sebagai berikut:
    - 1) Mengikuti seluruh tahapan yang ditentukan oleh pemberi dana bantuan;
    - 2) Memberikan laporan hasil penelitian.

Jika biaya penelitian melampaui pagu biaya sebagaimana disebutkan di atas, maka Rektor/Ketua PTKI dapat menentukan besaran tersendiri dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada tahun berjalan.

Dalam hal pentahapan pembayaran, masing-masing perguruan tinggi dapat melakukan penyederhanaan atau penambahan tahapan pencairan yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kesesuaian jenis penelitian. Pentahapan tersebut ditetapkan melalui keputusan pimpinan perguruan tinggi atau pihak yang bertanggung jawab atas anggaran perguruan tinggi.

**BAB IV**  
**LAPORAN PENELITIAN**

Laporan penelitian ini terdiri dari beberapa bentuk, yaitu:

**A. Laporan Pelaksanaan**

Laporan pelaksanaan penelitian dengan cara mengisi buku harian (*log book*). Buku harian ini berisi tentang catatan-catatan kegiatan penelitian. Log book *sekurang-kurangnya* berisi komponen sebagai berikut:

- a. Nomor urut
- b. Waktu pelaksanaan kegiatan penelitian, yang terdiri dari Hari dan Tanggal.
- c. Kegiatan yang dilakukan
- d. Catatan kemajuan yang berisi data yang diperoleh, keterangan data, sketsa, gambar, analisis singkat, dan lain sebagainya.
- e. Kendala-kendala

Adapun formatnya sebagaimana berikut:

| No | Hari, Tanggal             | Kegiatan                         | Catatan<br>Kemajuan                        | Kendala  |
|----|---------------------------|----------------------------------|--|--|
| 1  | Senin, 2 Jan<br>2017      | Rapat<br>penyusunan<br>instrumen | Instrumen telah<br>tersusun                | Belum jelas<br>indikator                         |
| 2  | Kamis, 5 Jan<br>2017      | Uji instrumen                    | Uji coba kalangan<br>terdidik              | lancar   |
| 3  | Jumat, 6 Jan<br>2017      | Uji instrumen                    | Diujicobakan di<br>masyarakat rt 3<br>rw 6 | Anekaragam<br>kemampuan<br>menerima<br>informasi |
| 4  | <i>Dan<br/>seterusnya</i> |                                  |  |  |

**B. Laporan Dummy Buku**

Hasil penelitian disusun dalam bentuk *dummy* buku yang siap diterbitkan dengan spesifikasi berikut.:

1. Ukuran buku 16 x 25 cm
2. Spasi 1.15 pt maksimal 1.5 pt.
3. Font standar *Book Antiqua* atau *Times New Roman* dengan ukuran 12 pt.
4. Pada bagian akhir disertai dengan indeks.

**B. Laporan Excecutive Summary**

Laporan dalam bentuk *excecutive summary* adalah laporan yang sudah diformat dalam bentuk tulisan sebagai bahan artikel yang siap dikirimkan untuk publikasi pada jurnal *online*. Laporan jenis ini mengikuti sistematika berikut:

1. Judul Penelitian
2. Nama penulis, alamat email dan jabatan/pekerjaan saat ini
3. Abstraksi dalam bahasa Indonesia, Bahasa Inggris, dan Bahasa Arab
4. Kata kunci
5. Isi tulisan, dengan sistematika: Pendahuluan, Pembahasan dan Penutup serta Daftar Referensi
6. Indeks

**C. Laporan Outcome**

Laporan yang mengatur tentang *outcome* penelitian sesuai komitmen atau perjanjian yang disepakati, di antaranya adalah:

1. Hasil penelitian dimuat dalam jurnal nasional terakreditasi atau jurnal internasional.
2. Hasil penelitian berupa buku dipublikasikan oleh lembaga penerbit skala nasional dan internasional.
3. Hasil pencatatan HKI/Paten dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia bagi penelitian unggulan Nasional.

#### D. Waktu Pelaporan

Pelaporan hasil penelitian diserahkan pada waktu setelah selesainya pelaksanaan penelitian bersamaan dengan berakhirnya masa anggaran tahun berjalan. Namun demikian, berkenaan dengan batas waktu laporan *outcome*, perlu diperhatikan matrik di bawah ini:

| No | Kategori Penelitian   | Laporan   |  |   |
|----|---|---|--|---|
|    |   | Output  | Outcome  | Keterangan  |
| 1  | Penelitian Pembinaan (10 s/d 20 juta)                         | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Artikel yang dimuat pada Jurnal nasional dan terindeks Moraref   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan outcome paling lambat 6 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.</li> <li>2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 6 bulan)</li> </ol>                                   |
| 2  | Penelitian Dasar  |   |  |   |
|    | a. Penelitian Program Studi (21 s/d 40 juta)                  | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional dan terindeksasi Moraref, IPI & DOAJ   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Laporan outcome paling lambat 10 bulan sejak penelitian/anggaran tahun berjalan berakhir.</li> <li>2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 10 bulan)</li> </ol>                                 |
|    | b. Penelitian Dasar Interdisipliner (41 s/d 100 juta)         | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau</li> <li>2. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);</li> </ol> |
|    | c. Penelitian Kolaborasi Internasional (Rp. 101 s/d 200 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal terindeks bereputasi (Scopus, Thomson, dsj).  | <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau</li> <li>4. Naskah buku berbahasa Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);</li> </ol> |
| 3  | Penelitian Terapan dan Pengembangan                           |   |  |   |
|    | a. PTP Perguruan Tinggi (Rp. 51 s/d 100 jt)                   | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi atau terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit nasional bereputasi; dan | <ol style="list-style-type: none"> <li>5. Naskah diterbitkan di Jurnal Nasional terakreditasi, paling lambat 12 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitian; atau</li> <li>6. Naskah buku berbahasa</li> </ol>   |


|   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|
| b | PTP Nasional (Rp. 101 s/d 250 jt)               | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan  | Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten. | Indonesia siap terbit (paling lambat 12 bulan);   |
| c | PTP Global/International (Rp. 101 s/d 500 juta) | Laporan lengkap format buku; dan artikel siap dipublikasikan. | Jurnal nasional terakreditasi terideks bereputasi; atau buku oleh penerbit internasional; dan Pencatatan HKI/Paten. | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal internasional, paling lambat 24 bulan setelah laporan pelaksanaan penelitiaterakredin; atau</li> <li>2. Naskah buku berbahasa resmi PBB siap terbit (paling lambat 24 bulan);</li> </ol> |

Jika target *outcome* tidak terpenuhi maka penerima bantuan **tidak boleh** mengajukan permohonan bantuan penelitian selama belum menyelesaikan tagihan *outcome* tersebut atau selambat-lambatnya 5 (lima) tahun sejak berakhirnya masa kontrak penelitian.

**BAB V**  
**PENUTUP**

Panduan Umum ini menjadi acuan bagi PTKI dalam penyelenggaraan penelitian. Hal-hal yang belum dijelaskan dalam panduan ini akan dijelaskan dalam ketentuan lainnya.

↑ DIREKTUR JENDERAL,



KAMARUDDIN AMIN

| Kasubdit Penelitian dan PkM | Kabag Organisasi, Kepegawaian dan Hukum | Direktur Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam | Sekretaris Ditjen Pendidikan Islam |
|-----------------------------|---|--|------------------------------------|
| ↑                           | β                                       | 9  | γ                                  |

Lampiran 1:

Contoh  
RENCANA ANGGARAN DAN BIAYA (RAB)

| No       | Jenis Kegiatan           | Vol | frek | Satuan | Harga | Keterangan  |
|----------|--------------------------|-----|------|--------|-------|---|
| <b>A</b> | <b>Pra Kegiatan</b>      |     |      |        |       | <b>Penelitian awal/pre liminary,</b>  |
|          | Belanja Bahan            |     |      |        |       | Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll   |
|          | Belanja Perjalanan       |     |      |        |       | Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal  |
| <b>B</b> | <b>Pelaksanaan</b>       |     |      |        |       | Kegiatan terdiri dari:<br>Penyusunan instrumen, uji coba instrumen, perjalanan pengumpulan data, rapat-rapat analisa data, FGD Triangulasi, dll |
|          | Belanja Bahan            |     |      |        |       | Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll   |
|          | Belanja Perjalanan       |     |      |        |       | Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal  |
| <b>C</b> | <b>Pasca Pelaksanaan</b> |     |      |        |       | Terdiri dari : Ekspose hasil penelitian, publikasi hasil penelitian, pembuatan dummy buku, penggandaan dan pencetakan, serta pengiriman         |
|          | Belanja Bahan            |     |      |        |       | Terdiri dari konsumsi, ATK, photo copy bahan, dll   |
|          | Belanja Perjalanan       |     |      |        |       | Terdiri dari transportasi ke lokasi (PP), uang harian, uang penginapan, transpor lokal  |

Catatan:

1. Besaran dana satuan harga disesuaikan dengan Standar Biaya Masukan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan pada tahun berjalan.
2. Jenis kegiatan pada tiap-tiap fase disesuaikan dengan karakteristik penelitian.